



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terhadap Terdakwa :

Nama	: I Made Sukadana Alias Pak Made Tulikup
Tempat lahir	: Banjarangkan
Umur/Tgl Lahir	: 42 Tahun/15 Januari 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warganegara	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Nesa, Desa Banjarangkan, Kel. Banjarangkan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/III/2019/Reskrim tanggal 21 Maret 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 Maret 2019 No. SP-Han/05/III/2019/Reskrim, sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 4 April 2019, Nomor : B-0460/P.1.15/Epp.1/04/2019, sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 20 Mei 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2019 No. PRINT-453/N.1.15/Eoh.2/05/2019 sejak tanggal 14 Mei 2019 s/d tanggal 2 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Mei 2019, Nomor. 91/Pid.B/2019/PN Gin, sejak tanggal 27 Mei 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Juni 2019, Nomor. 91/Pid.B/2019/PN Gin sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Halaman 1 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-0706/N.1.15/Eoh.2/05/2019 tertanggal 27 Mei 2019.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor. 91/Pid.B/2019/PN Gin, tertanggal 27 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 91/Pid.B/2019/PN Gin, tertanggal 27 Mei 2019, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU, tanggal 12 Juni 2019.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM - 44 /GIANY/05/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan dakwaan tunggal yang telah kami bacakan pada awal persidangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi I MADE BUDIATMIKA.

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP.

Halaman 2 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan dan terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-44/GIANY/05/2019 tertanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekira pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada bulan Maret 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah garasi dalam pekarangan rumah milik saksi korban I MADE BUDIATMIKA yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (melawan hukum) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa dengan mengendarai (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK8090 MC, warna Putih, datang kerumah milik saksi korban I MADE BUDIATMIKA untuk menjual GAS LPG miliknya kepada saksi korban, kemudian setelah sampai di rumah saksi korban, Terdakwa langsung memasukkan mobil yang Terdakwa kendari kedalam pekarangan rumah dan memarkirnya disebuah garasi rumah milik saksi korban;
- Bahwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan sepi karena tidak ada jawaban dari pemilik rumah setelah beberap kali Terdakwa memanggil dan melihat banyak tabung gas LPG ukuran 3 kg berada di garasi tersebut, lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah Terdakwa langsung mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna Hijau yang berada di garasi tersebut menggunakan kedua tangannya yang diambil satu persatu, lalu Terdakwa menaruhnya di dalam bak belakang Mobil PICK UP yang Terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna Hijau tersebut berada didalam bak belakang mobil, Terdakwa lalu mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan rumah milik I MADE BUDIATMIKA untuk menjual Gas LPG tersebut di seputaran wilayah Gianyar;

- Bahwa saksi KADEK DHARMA YUNITA Alias IBU KADEK sempat melihat Terdakwa keluar dari pekarangan rumah milik saksi korban dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna putih, kemudian karena merasa curiga. Saksi KADEK DHARMA YUNITA Alias IBU KADEK beserta karyawannya KOMANG TRIMAWAN menghitung tabung gas milik saksi korban dan setelah dihitung berdasarkan catatan awal jumlah keseluruhan tabung gas yang ada di garasi tersebut sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) buah, namun yang ada pada saat itu hanya sebanyak 407 (empat ratus tujuh) buah sehingga terdapat kekurangan sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban I MADE BUDIATMIKA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I MADE BUDIATMIKA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa sebagai agen gas LPG, yang menjual gas ke warung saksi namun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, telah terjadi masalah kehilangan barang milik Saksi berupa tabung gas LPG dalam kondisi kosong ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau berjumlah 31 tabung, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekira antara jam 8.00 Wita sampai jam 9.00 Wita, bertempat di Garasi dalam pekarangan rumah saksi yang berlokasi di Banjar Tebongkang,

Halaman 4 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana sebelum hilang, seluruh tabung gas yang ada seluruhnya berjumlah 438 (empat ratus tiga puluh delapan) tabung dan Saksi menaruh seluruh tabung gas tersebut dalam 1 tempat di Garasi rumah milik Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui tabung gas LPG dalam kondisi kosong ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau berjumlah 31 tabung tersebut hilang ketika pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekira pukul 10.30 Wita, saat itu ketika saksi sedang bekerja ditelepon oleh Istri saksi yakni Saksi KADEK DHARMA YUNITA Alias IBU KADEK, karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 wita istri saksi KADEK DHARMA YUNITA Alias IBU KADEK sedang merapikan tabung gas tersebut dan sesuai dengan catatan terakhir jumlahnya 438 (empat ratus tiga puluh delapan) buah sehingga terdapat perbedaan jumlah, selanjutnya Saksi KADEK DHARMA YUNITA Alias IBU KADEK bertanya kepada Saksi apa saksi ada memesan gas kepada Terdakwa, saksi bilang tidak ada, karena Istri saksi yakni Saksi KADEK DHARMA YUNITA Alias IBU KADEK melihat Terdakwa keluar dari garasi dengan membawa mobil Pick Up warna putih membawa tabung gas LPG, mendengar hal tersebut saksi menyuruh Istri saksi untuk menghitung tabung LPG yang disimpan di Garasi Mobil ternyata berkurang sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung sehingga jumlah keseluruhan tabung gas tersebut saat itu bersisa 407 (empat ratus tujuh) buah.

- Bahwa saksi menerangkan, tindakan saksi setelah saksi tahu tabung gas LPG dalam kondisi kosong warna hijau dengan isi 3 (tiga) kilogram sejumlah 31 (tiga puluh satu) hilang selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa, melalui telephone memastikan apakah sempat mampir kerumah atau tidak, namun Terdakwa tidak mengakui sempat mampir kerumah saksi, Selanjutnya sekira pukul 11.30 wita saksi pulang kerumah dari tempat saksi bekerja dan sesampai saksi dirumah, saksi berbicara dengan istri saksi dimana saat itu istri saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah mengaku yang mengambil Tabung Gas LPG milik saksi sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dan akan membawa kembali semua Tabung Gas LPG tersebut kerumah, mengetahui perihal tersebut selanjutnya saksi menyuruh karyawan saksi yang bernama KOMANG TRIMAWAN untuk menginformasikan permasalahan tersebut kepada Pecalang Banjar Tebongkang. Selanjutnya tidak berselang lama datang Terdakwa dirumah saksi selanjutnya saksi dan Pecalang Banjar Tebongkang menanyakan kebenaran tentang peristiwa pencurian tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah

Halaman 5 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna Hijau di Garase rumah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan, akibat tabung gas LPG dalam kondisi kosong warna hijau dengan isi 3 (tiga) kilogram sejumlah 31 (tiga puluh satu) hilang akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana harga satuannya pada saat membeli tabung gas tersebut adalah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa gas 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG dalam kondisi kosong ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau diambil sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.

- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian di garasi rumah milik saksi, namun menurut istri saksi, Terdakwa sempat terlihat keluar dari pekarangan rumah milik saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dan pada saat itu mengangkut banyak tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau.

- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa barang berupa gas 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG dalam kondisi kosong ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dalam kondisi kosong adalah benar merupakan barang-barang milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung, Saksi menerangkan tidak mengenal barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi I MADE BUDIATMIKA, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KADEK DHARMA YUNITA Alias BU KADEK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa sebagai agen gas LPG, yang menjual gas ke warung saksi dan suami saksi namun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, telah terjadi masalah kehilangan barang milik Suami Saksi yakni Saksi I Made Budi atmika berupa tabung gas LPG dalam kondisi kosong ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau berjumlah 31 tabung,

Halaman 6 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekira antara jam 8.00 Wita sampai jam 9.00 Wita, bertempat di Garasi dalam pekarangan rumah saksi dan Suami Saksi yakni Saksi I Made Budiarmika yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana sebelum hilang, seluruh tabung gas yang ada seluruhnya berjumlah 438 (empat ratus tiga puluh delapan) tabung dan Saksi menaruh seluruh tabung gas tersebut dalam 1 tempat di Garasi rumah milik Saksi dan Saksi tidak melihat tanda-tanda kekerasan/pengerusakan di tempat menyimpan /menaruh 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau.

- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui tabung gas LPG dalam kondisi kosong ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau berjumlah 31 tabung tersebut hilang ketika pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekira pukul 10.30 Wita saat saksi sedang duduk di Warung milik saksi yang berada di depan rumah saksi yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang mana pada saat itu Saksi melihat Laki-laki yang diketahui bernama Bapak Made Tulikup keluar dari dalam pekarangan rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dan pada saat itu mengangkut banyak tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, dimana sepengetahuan Saksi saat itu Garasi dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci karena saat siang hari saksi tidak pernah menutup garasi.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah Saksi mengetahui Bapak Made Tulikup keluar dari dalam pekarangan rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dan mengangkut banyak tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau selanjutnya Saksi langsung menghubungi suami saksi I Made Budiarmika lewat handphone dan menanyakan apakah ada order gas atau tidak, suami saksi menjawab tidak ada, dimana saksi menjelaskan kepada suami saksi bahwa Terdakwa baru saja keluar dari pekarangan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Putih dan mengangkut banyak tabung gas LPG isi 3 (tiga) Kg, kemudian Suami menyuruh Saksi mengecek dan menghitung tabung gas LPG di garasi, ternyata tempat tabung gas tidak seperti semula lagi, melihat hal tersebut Saksi merasa curiga bahwa tabung gas tersebut ada yang berkurang.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah Saksi menelepon suami Saksi yakni Saksi I Made Budiarmika, Saksi juga menyuruh suami saksi untuk menghubungi Terdakwa dan selanjutnya saksi menutup telepon.

Halaman 7 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi berbicara dengan seorang pegawai Telkom yang bernama I MADE WEDA SUKSA WARDANA yang kebetulan pada saat itu ada di warung saksi melakukan survey pemasangan wifi di warung saksi, yang mana pada saat itu saksi menanyakan kepada pegawai Telkom tersebut apakah yang bersangkutan ada melihat ada mobil Pick Up warna Putih masuk ke pekarangan rumah saksi dimana pada saat itu Pegawai Telkom tersebut mengatakan bahwa dirinya memang sempat melihat sebelumnya ada Mobil Pick Up warna Putih yang masuk ke dalam pekarangan rumah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan, tidak lama kemudian setelah suami Saksi yakni Saksi I Made Budiarmika pulang kerumah sekitar pukul 11.30 wita, Saksi I Made Budiarmika sudah melihat posisi tabung gas yang ada di garase rumah saksi tidak seperti semula lagi, melihat perihal tersebut selanjutnya saksi merasa curiga bahwa tabung gas tersebut ada yang berkurang selanjutnya saksi keluar dari rumah menuju ke warung KADEK INA dan selanjutnya saksi bertanya kepada KADEK INA (nama panggilan) apakah sempat melihat Mobil Pick Up warna Putih masuk ke pekarangan rumah saksi dimana pada saat itu KADEK INA mengatakan bahwa dia memang sempat melihat Mobil Pick Up warna Putih masuk ke pekarangan rumah saksi dan selanjutnya tidak berselang lama Mobil Pick Up warna Putih keluar dari pekarangan rumah saksi, mendengar perihal tersebut selanjutnya saksi pun masuk kembali ke rumah saksi untuk menghitung tabung gas milik suami saksi selanjutnya saksi menghubungi karyawan saksi yang bernama KOMANG TRIMAWAN untuk bersama-sama menghitung tabung gas milik suami saksi. Selanjutnya tidak berselang lama karyawan saksi tersebut datang kemudian saksi bersama dengan karyawan saksi menghitung jumlah tabung gas milik suami saksi dan berdasarkan catatan bahwa Tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau milik suami saksi sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) buah namun yang ada pada saat itu hanya sebanyak 407 (empat ratus tujuh) buah yang mana ada kekurangan sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah. Selanjutnya Saksi I Made Budiarmika menghubungi Terdakwa, namun karena tidak ada info dari suami saksi selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah ada mengambil 31 (tiga puluh satu) Tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau milik suami saksi dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada mengambil tabung gas milik suami saksi, selanjutnya saksi mengatakan bahwa akan menghubungi petugas kepolisian sehubungan dengan adanya perihal tersebut yang mana selanjutnya Terdakwa mengaku

Halaman 8 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa dia ada mengambil 8 (delapan) buah tabung gas saja selanjutnya saksi kembali mengatakan bahwa tabung gas yang hilang sebanyak 31 (tiga puluh satu) dan tidak 8 (delapan) buah selanjutnya pada saat itu PAK Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang telah mengambil 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan tabung gas yang diambilnya tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan, kemudian pukul 12.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 31 tabung gas yang hilang tersebut menggunakan mobil pick-up Suzuki warna putih.

- Bahwa saksi menerangkan, 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang telah diambil Terdakwa tersebut dalam keadaan kosong dan harga satuannya pada saat membeli tabung gas tersebut adalah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kerugian secara materiil yang suami saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa barang berupa gas 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG dalam kondisi kosong ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dalam kondisi kosong adalah benar merupakan barang-barang milik suami Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung, adalah benar merupakan kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa kerumah Saksi ketika itu.

Atas keterangan Saksi KADEK DHARMA YUNITA Alias BU KADEK, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I WAYAN SUTARTA Alias DOBLET, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, telah terjadi masalah kehilangan barang-barang berupa tabung gas LPG dalam kondisi kosong ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau berjumlah 31 tabung, pada hari Kamis, tanggal 21

Halaman 9 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, sekira antara jam 8.00 Wita sampai jam 9.00 Wita milik Saksi I Made Budiarmika, bertempat di Garasi dalam pekarangan rumah Saksi I Made Budiarmika yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana sebelum hilang, seluruh tabung gas yang ada seluruhnya berjumlah 438 (empat ratus tiga puluh delapan) tabung.

- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui Saksi I MADE BUDIATMIKA dan Saksi KADEK DHARMA YUNITA Alias BU KADEK kehilangan 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong ketika pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekira pukul 11.45 Wita tiba-tiba sopir Saksi Bapak Made Budiarmika yang bernama Komang mendatangi rumah saksi dan memberitahu tabung gas bosnya yang bernama Saksi Bapak Made Budiarmika hilang dan diambil oleh seseorang, mendengar keterangan Komang saksi bersama teman-teman sesama Pecalang mendatangi rumah Bapak Saksi Made Budiarmika bersama teman saksi yang juga sebagai pecalang Banjar Tebongkang yaitu I NYOMAN SUDIARTA, NYOMAN SUPRIADI, dan NYOMAN WARTA.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilokasi rumah Saksi I Made Budiarmika, Saksi meminta penjelasan dari pemilik rumah Saksi I Made Budiarmika, memang benar telah kehilangan tabung 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong dan saksi I MADE BUDIATMIKA juga mengatakan bahwa orang yang telah mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau tersebut akan datang ke rumahnya.

- Bahwa saksi menerangkan, yang mengambil tabung 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau milik Bapak Made Budiarmika tersebut Pak Made, namun nama lengkapnya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi dan sesama Pecalang yaitu Nyoman Supriadi, dan Nyoman Warta menunggu orang dikatakan mengambil tabung tersebut, berselang beberapa lama saksi melihat ada seorang Laki-laki datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui selanjutnya saksi menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Ubud untuk datang ke rumah Bapak Made Budiarmika, rumah bersebelahan beberapa menit Aparat Polsek Ubud mendatangi Bapak Made Budiarmika, Terdakwa diamankan.

- Bahwa saksi menerangkan, sebagai Pecalang, saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga Terdakwa bukan sebagai Warga Saksi.

Halaman 10 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saat saksi menginterogasi Terdakwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya menurut keterangan Bapak Made Budiarmika karena Terdakwa tidak mengaku, Bapak Made Budiarmika melapor ke Saksi sebagai Pecalang Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian setelah saksi interogasi Terdakwa akan lapor Polisi, akhirnya Terdakwa mengakui dan langsung diamankan dari Aparat Polsek Ubud.

- Bahwa saksi menerangkan, Menurut pengakuan Terdakwa berasal dari Dusun Nesa, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dalam kondisi kosong adalah benar merupakan barang-barang milik Saksi I MADE BUDIATMIKA, sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung, adalah benar merupakan kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa ke rumah Saksi I MADE BUDIATMIKA ketika itu.

Atas keterangan Saksi I WAYAN SUTARTA Alias DOBLET, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Keterangan Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, mengambil barang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, di sebuah Garasi dalam pekarangan rumah milik I Made Budiarmika, yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung, dimana awalnya Terdakwa bermaksud datang untuk menjual GAS LPJ kepada Saksi I MADE BUDIATMIKA.

Halaman 11 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang kerumah milik I MADE BUDIATMIKA yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP untuk menjual GAS LPJ kepada I MADE BUDIATMIKA dan setelah sampai di rumah I MADE BUDIATMIKA, Terdakwa langsung memasukkan mobil yang Terdakwa kendarai kedalam pekarangan rumah I MADE BUDIATMIKA dan memarkirnya disebuah garasi rumah milik I MADE BUDIATMIKA, dimana rumah tersebut merupakan pekarang yang terbuka. Selanjutnya, Terdakwa lalu turun dari mobil dan berusaha memanggil-manggil pemilik rumah namun tidak ada yang menjawab, kemudian karena rumah milik I MADE BUDIATMIKA dalam keadaan sepi, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah langsung mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna Hijau yang berada di garasi tersebut menggunakan kedua tangannya yang diambil satu persatu, kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam bak belakang 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP yang Terdakwa bawa, selanjutnya setelah 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang berwarna Hijau tersebut berada didalam bak belakang mobil, Terdakwa lalu mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan rumah milik I MADE BUDIATMIKA, untuk menjual Gas LPJ di seputaran wilayah Gianyar
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna Hijau tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan serta tidak ada orang yang membantu dan alat yang Terdakwa pergunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP dengan nomor Polisi DK 8090 MC warna Putih sebagai sarana transportasi untuk mengangkut atau membawa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung GAS LPG dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau dalam kondisi kosong tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, **tujuan** Terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa tukarkan ke tempat pengambilan GAS LPG atau tempat Terdakwa membeli GAS LPG, serta selanjutnya akan Terdakwa jual kepada konsumen supaya Terdakwa mendapatkan uang, namun belum sempat Terdakwa menjual tabung gas tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 12 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak ada meminta ijin kepada Saksi I MADE BUDIATMIKA untuk mengambil 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dalam kondisi kosong, Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah benar merupakan barang-barang hasil kejahatan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung adalah benar merupakan kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dalam kondisi kosong tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dalam kondisi kosong dan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga keterangan Para Saksi yang mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau

Halaman 13 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi kosong, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, di sebuah Garasi dalam pekarangan rumah milik I Made Budiattmika, yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung.

- Bahwa benar, cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang kerumah milik I MADE BUDIATMIKA yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP untuk menjual GAS LPJ kepada I MADE BUDIATMIKA dan setelah sampai di rumah I MADE BUDIATMIKA, Terdakwa langsung memasukkan mobil yang Terdakwa kendarai kedalam pekarangan rumah I MADE BUDIATMIKA dan memarkirnya disebuah garasi rumah milik I MADE BUDIATMIKA, dimana rumah tersebut merupakan pekarang yang terbuka. Selanjutnya, Terdakwa lalu turun dari mobil dan berusaha memanggil-manggil pemilik rumah namun tidak ada yang menjawab, kemudian karena rumah milik I MADE BUDIATMIKA dalam keadaan sepi, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah langsung mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna Hijau yang berada di garasi tersebut menggunakan kedua tangannya yang diambil satu persatu, kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam bak belakang 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP yang Terdakwa bawa, selanjutnya setelah 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang berwarna Hijau tersebut berada didalam bak belakang mobil, Terdakwa lalu mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan rumah milik I MADE BUDIATMIKA, untuk menjual Gas LPJ di seputaran wilayah Gianyar.

- Bahwa benar, pada saat mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna Hijau tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan serta tidak ada orang yang membantu dan alat yang Terdakwa pergunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP dengan nomor Polisi DK 8090 MC warna Putih sebagai sarana transportasi untuk mengangkut atau

Halaman 14 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung GAS LPG dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau dalam kondisi kosong tersebut.

- Bahwa benar, **tujuan** Terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa tukarkan ke tempat pengambilan GAS LPG atau tempat Terdakwa membeli GAS LPG, serta selanjutnya akan Terdakwa jual kepada konsumen supaya Terdakwa mendapatkan uang, namun belum sempat Terdakwa menjual tabung gas tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi I MADE BUDIATMIKA untuk mengambil 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong tersebut. .

- Bahwa benar, Terdakwa belum sempat menjual tabung gas tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar, barang bukti dalam perkara ini yang berupa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dalam kondisi kosong adalah benar barang bukti yang terdakwa ambil di sebuah Garasi dalam pekarangan rumah milik I MADE BUDIATMIKA, yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung, adalah benar merupakan mobil milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dalam kondisi kosong di Garasi rumah milik I MADE BUDIATMIKA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 15 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. No. PDM-44/GIANY/05/2019 tertanggal 14 Mei 2019, bahwa Terdakwa I MADE SUKADANA Alias MADE TULIKUP didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yang melanggar Pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim dalam hal ini langsung mempertimbangkan Dakwaan tersebut yang bunyi unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki;
4. Unsur Dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" atau badan hukum Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila dikaitkan menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Pelaku/Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Sedangkan telah nyata bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 16 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP).

Menimbang, bahwa Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan, yang dimaksud dengan "milik" menurut terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang yang dimiliki oleh seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yuridis sebagai berikut bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di sebuah Garasi dalam pekarangan rumah yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong yang diketahui merupakan milik Saksi I MADE BUDIATMIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dari pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki.

Halaman 17 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yuridis sebagai berikut, bahwa *maksud* dan *tujuan* Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di sebuah Garasi dalam pekarangan rumah yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam mengambil barang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong, adalah untuk memilikinya dan selanjutnya akan Terdakwa tukarkan ke tempat pengambilan GAS LPG atau tempat Terdakwa membeli GAS LPG, serta selanjutnya akan Terdakwa jual kepada konsumen supaya Terdakwa mendapatkan uang, dimana dari fakta hukum yang ada Terdakwa memang belum sempat menikmati hasil kejahatannya tersebut karena terlanjur ketahuan dan tertangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan adanya maksud demikian dari Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memiliki 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong tersebut seolah-olah sebagai milik Terdakwa sendiri yang pada fakta hukumnya telah nyata-nyata diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Hukum. Sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP beserta dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa dalam upayanya memiliki 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 08.00 Wita tersebut, dilakukan dengan cara pada mulanya Terdakwa datang kerumah milik

Halaman 18 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I MADE BUDIATMIKA yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP untuk menjual gas LPJ kepada I MADE BUDIATMIKA dan setelah sampai di rumah Saksi I MADE BUDIATMIKA, Terdakwa langsung memasukkan mobil yang Terdakwa kendaraikan ke dalam pekarangan rumah Saksi I MADE BUDIATMIKA dan memarkirnya di sebuah garasi rumah milik Saksi I MADE BUDIATMIKA, dimana rumah tersebut merupakan pekarangan yang terbuka. Selanjutnya, Terdakwa lalu turun dari mobil dan berusaha memanggil-manggil pemilik rumah namun tidak ada yang menjawab, kemudian karena rumah milik Saksi I MADE BUDIATMIKA dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna Hijau yang berada di garasi tersebut menggunakan kedua tangannya yang diambil satu persatu, kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam bak belakang 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP yang Terdakwa bawa, selanjutnya setelah 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang berwarna Hijau tersebut berada didalam bak belakang mobil, Terdakwa lalu mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan rumah milik Saksi I MADE BUDIATMIKA, untuk menjual Gas LPJ di seputaran wilayah Gianyar. Dimana, pada saat mengambil 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna Hijau tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan serta tidak ada orang yang membantu dan alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type ST150-PICK UP dengan nomor Polisi DK 8090 MC warna Putih sebagai sarana transportasi untuk mengangkut atau membawa 31 (tiga puluh satu) buah Tabung GAS LPG dengan ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau dalam kondisi kosong tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dalam kondisi kosong tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin/sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni Saksi I MADE BUDIATMIKA. Sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 pasal tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Pencurian".

Halaman 19 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung, seluruhnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*), penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Halaman 20 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP serta Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat Pasal 362 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) buah Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kg warna Hijau dalam kondisi kosong.

Dikembalikan kepada Saksi korban I MADE BUDIATMIKA.

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki, Type ST150-Pick Up, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi DK 8090 MC, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415HJ-780215, Nomor Mesin G15AID-1070166 beserta STNK atas

Halaman 21 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I MADE SUKADANA, Alamat Dusun Nesa Desa Banjarangkan Klungkung.

Dikembalikan kepada Terdakwa I MADE SUKADANA Alias PAK MADE TULIKUP.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh kami :

DIAH ASTUTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **NI WAYAN MURTI, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WISNU NGUDI WIBOWO, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

t.t.d.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI WAYAN MURTI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Perkara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Gin



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)